PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raya Kedondong Nomor 1 Bagor Kode Pos 64461
Telepon. (0358) 328380; Fax.(0358)328475

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 9 /411.316/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk No.29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2002 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia athun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-undang Nomor 9 tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang

pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.
26. Peraturan Bupati Nganjuk No.29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 9 Januari 2026

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK

Drs.SUJITO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700320 199101 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 9 /411.316/2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA PERHTUNGAN	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	**Definisi Operasional :** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota merupakan indeks komposit Indek Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. **Variabel Pembentuk :** 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) **Rumus Perhitungan :** $IKLH = (0{,}376 \times IKA) + (0{,}405 \times IKU) + (0{,}219 \times IKL)$ Keterangan: $IKLH$ = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2		Meningkatnya Kualitas air	Indeks kualitas air	**Definisi Operasional :** Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air berdasarkan hasil pengukuran berbagai	Bidang Perencanaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup &	Dinas Lingkungan Hidup

<table>
<tr><th>NO</th><th>TUJUAN</th><th>SASARAN</th><th>INDIKATOR</th><th>FORMULA PERHTUNGAN</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>parameter seperti Derajat Keasaman (pH), Oksigen Terlarut (DO), Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD), Padatan Tersuspensi Total (TSS), Nitrat (sebagai N), Total Fosfat (sebagai P) dan Fecal Coliform.
Variabel Pembentuk :
1. Derajat Keasaman (pH)
2. Oksigen Terlarut (DO)
3. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)
4. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)
5. Padatan Tersuspensi Total (TSS)
6. Nitrat (sebagai N)
7. Total Fosfat (sebagai P)
8. Fecal Coliform

Faktor Pembobot Masing-masing Parameter Untuk Perhitungan IKA
<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Pembentuk</th><th>Faktor Pembobot</th></tr>
<tr><td>1</td><td>pH</td><td>0,137</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BOD</td><td>0,132</td></tr>
<tr><td>3</td><td>COD</td><td>0,140</td></tr>
<tr><td>4</td><td>TSS</td><td>0,086</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DO</td><td>0,167</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$NO3 - N$</td><td>0,081</td></tr>
<tr><td>7</td><td>TP</td><td>0,100</td></tr>
<tr><td>8</td><td>$Fecal\ coli$ form</td><td>0,157</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>1,000</td></tr>
</table>
Rumus Perhitungan :
Perhitungan nilai IKA untuk satu titik pantau =
$IKA\ titik\ pantau = \sum_i^n wili$
dimana =
w : faktor pembobot
I : sub-indeks (Q-Nilai)</td><td>Kementerian Lingkungan Hidup</td><td></td></tr>
</table>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA PERHTUNGAN	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		
3		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	**Definisi Operasional :** Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indeks komposit dari indeks partikulat ($PM2.5$), indeks sulfur dioksida ($SO2$), dan indeks nitrogen dioksida ($NO2$) **Variabel Pembentuk :** 1. Indeks Sulfur Dioksida ($SO2$) 2. Indeks Nitrogen Dioksida ($NO2$) 3. Indeks Partikulat Matter ($PM2.5$) **Rumus Perhitungan :** $IINA = \frac{(Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2 + Indeks\ PM_{2.5})}{3}$ $IKU = 100 - (\frac{50}{0,99}(I_{INA} - 0,01))$ $Indeks\ NO2 = \frac{konsentrasi\ rata - rata\ tahunan\ NO2}{Baku\ mutu\ udara\ ambien\ tahunan\ NO2}$ $Indeks\ SO2 = \frac{konsentrasi\ rata - rata\ tahunan\ SO2}{Baku\ mutu\ udara\ ambien\ tahunan\ SO2}$ $Indeks\ PM2.5 = \frac{konsentrasi\ rata - rata\ tahunan\ PM2.5}{Baku\ mutu\ udara\ ambien\ tahunan\ PM2.5\%}$	Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup & Kementrian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4		Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks kualitas Lahan	**Definisi Operasional :** Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tutupan lahan menilai kualitas dan keberlanjutan lingkungan daratan **Variabel Pembentuk :** 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) **Rumus Perhitungan :**	Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup & Kementrian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA PERHTUNGAN	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		
				$IKL = IKTL + Faktor\ Koreksi\ Gambut$ $IKTL = 100 - [84{,}3 - (TL\ x\ 100)]\ x\ \frac{50}{54{,}3}$ dimana : TL : Tutupan Lahan		
5		Meningkatnya Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah tertangani	**Definisi Operasional :** Persentase timbulan sampah tertangani (%) adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara Jumlah timbulan sampah yang terkelola melalui proses pengurangan sampah meliputi pembatasan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali sampah; dan proses penanganan sampah meliputi pengumpulan dan pengangkutan sampah dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu. **Variabel Pembentuk :** 4. Volume timbulan sampah yang terkelola. 5. Jumlah timbulan sampah **Rumus Perhitungan :** $\frac{X}{Y} x\ 100\%$ Keterangan: X = Volume timbulan sampah yang terkelola Y = Volume timbulan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya	Dinas Lingkungan Hidup
6		Meningkatnya ketaatan persetujuan lingkungan	Persentase ketaatan terhadap rekomendasi lingkungan	**definisi Operasional :** Persentase ketaatan terhadap rekomendasi lingkungan merupakan proporsi dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati rekomendasi lingkungan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pengawasan.	Bidang Perencanaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA PERHTUNGAN	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		
				Variabel Pembentuk : 1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pengawasan. 2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati rekomendasi lingkungan **Rumus Perhitungan :** $\frac{X}{Y} x\ 100\%$ X = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati rekomendasi lingkungan Y = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pengawasan		

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK

Drs.SUJITO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 199101 1 002